



Review Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024

PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen acuan perencanaan Pengadilan Negeri Parigi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I selaku instansi induk Pengadilan Negeri Parigi. Dengan diterapkannya reformasi peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Parigi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam penanganan perkara, pelayanan publik, administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Parigi sebagai Peradilan Umum Tingkat Pertama yang berada di Wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera mempunyai tugas pelayanan teknis di bidang administrasi penyelesaian perkara sedangkan untuk administrasi non teknis di pimpin oleh Sekretaris dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif sebagai pendukung bidang kepaniteraan dalam melaksanakan tupoksinya.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Negeri Parigi dengan mempertimbangkan kemampuan unit

pelaksana. Rencana Strategis ini nantinya akan di dukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya yang berkompeten dan berkualitas, dan di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

A. Sumber Daya Manusia.

Dalam menyelenggarakan tupoksi pengadilan, jumlah personil pada Pengadilan Negeri Parigi pada tahun 2021 sebanyak 23 orang yang terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan staf, dengan rincian sebagai berikut :

1	Ketua	:	1	Orang
2	Wakil Ketua	:	-	Orang
3	Hakim	:	6	Orang
4	Panitera	:	1	Orang
5	Sekretaris	:	1	Orang
6	Panitera Muda	:	3	orang
7	Kepala Sub Bagian	:	3	orang
8	Panitera Pengganti	:	2	orang
9	Jurusita	:	1	orang
10	Jurusita Pengganti	:	2	orang
11	Staf	:	2	orang

Selain Hakim dan Pegawai tetap, pada kantor Pengadilan Negeri Parigi juga terdapat tenaga honorer sebanyak 11 orang.

B. Sarana dan Prasarana.

Dalam melaksanakan Tupoksinya, Pengadilan Negeri Parigi di dukung oleh sarana dan prasarana :

1). Gedung kantor Pengadilan Negeri Parigi :

Alamat Kantor : Jl. S. Pakabata No. Parigi, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
Luas Tanah Lahan : 2 HA

Rincian Ruangan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Parigi.

1. Ruang Ketua	: 54 M2
2. Ruang Wakil Ketua	: 36 M2
3. Ruang Hakim	: 81 M2
6. Ruang Panitera	: 36 M2
7. Ruang Sekretaris	: 21 M2
8. Ruang Kepaniteraan Pidana	: 36 M2
9. Ruang Kepaniteraan Perdata	: 36 M2
10. Ruang Kepaniteraan Hukum	: 36 M2
11. Ruang Subbag PTIP	: 36 M2
12. Ruang Sub Kepegawaian	: 36 M2
13. Ruang Umum & Keuangan	: 72 M2
14. Ruang Panitera Pengganti	: 36 M2
15. Ruang Jurusita	: 21 M2
16. Ruang Server	: 9 M2
17. Ruang Perpustakaan	: 24 M2
18. Ruang Arsip Pidana	: 54 M2
19. Ruang Arsip Perdata	: 36 M2
20. Ruang Arsip Umum	: 10 M2
21. Ruang Sidang I	: 96 M2
22. Ruang Sidang II	: 82 M2
23. Ruang Sidang Anak	: 36 M2

24. Ruang Gudang Umum	: 24 M2
25. Ruang Pelayanan Terpadu	: 36 M2
26. Ruang Jaksa/Bapas/Peksos	: 10,5 M2
27. Ruang Posyankum/Advokasi	: 10,5 M2
28. Ruang Mediasi/Diversi/Kaukus	: 21 M2
29. Ruang Ibu Menyusui/Kesehatan	: 4 M2
30. Ruang Tahanan Wanita	: 12 M2
31. Ruang Tahanan Pria	: 12 M2
32. Ruang Jaga Tahanan	: 12 M2
33. Ruang Tamu Terbuka Lt. I	: 36 M2
34. Ruang Layanan Terpadu	: 36 M2
35. Ruang Informasi & Pengaduan	: 20 M2
36. Ruang Tamu Lantai II	: 36 M2
37. Ruang Pantry/Gudang	: 8 M2
38. Gudang Lantai II	: 4 M2
39. Gudang Lantai I	: 9 M2
40. Ruang Tunggu Pengunjung/Lobby	: 70 M2
41. Area Khusus Merokok	: 30 M2
42. Toilet Difabel	: 3 M2
43. Toilet Pegawai (Luar Rg Kerja)	: 6 M2
44. Toilet Umum	: 4.5 M2

b. Fasilitas di Luar Gedung Kantor :

1. Pos Jaga	: 16 M2
2. Tempat Parkir Pegawai	: 600 M2
3. Tempat Parkir Pengunjung	: 750 M2
4. Taman dan Halaman	: 2250 M2

c. Peralatan dan Mesin :

1. Roda - 4	: 2 Unit
2. Roda - 2	: 2 Unit
3. Genset 25 KVA	: 1 Unit

4. AC : 23 Unit
5. Peralatan Kantor Lainnya (Meubilair, Komputer, Laptop, Printer, dll).

d. Ruang Sidang Luar Gedung Pengadilan (zitting Plaatz) :

1. Zitting Plaatz (Kondisi Rusak Berat) : 1 Unit


e. Rumah Dinas : Pengadilan Negeri Parigi belum memiliki rumah dinas.

C. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parigi adalah Wilayah Kabupaten Parigi Moutong salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Gorontalo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Poso;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu;

Secara umum wilayah Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari pesisir pantai dan pegunungan dengan pendapatan masyarakatnya di dominasi dari hasil pertanian.



Gambar : Peta Wilayah Hukum PN. Parigi

Data luas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong :

Area of Parigi Moutong Regency by Subdistrict

Kecamatan	Total Area (km ²)	Percentage
010. Sausu	410,32	6,58
011. Torue	275,84	4,43
012. Balinggi	223,88	3,59
020. Parigi	23,50	0,38
021. Parigi Selatan	396,42	6,36
022. Parigi Barat	118,29	1,90
023. Parigi Utara	98,63	1,58
024. Parigi Tengah	75,10	1,21
030. Ampibabo	191,44	3,07
031. Kasimbar	280,78	4,51
032. Toribulu	212,38	3,41
033. Siniu	118,96	1,91
040. Tinombo	285,59	4,58
041. Tinombo Selatan	379,81	6,09
042. Sidoan	353,03	5,67
050. Tomini	216,38	3,47
051. Mepanga	207,10	3,32
052. Palasa	613,16	9,84
060. Moutong	581,01	9,32
061. Bolano Lambunu	382,47	6,14
062. Taopa	243,26	3,90
063. Bolano	164,26	2,64
064. Ongka Malino	380,24	6,10
Parigi Moutong Regency	6 231,85	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong

Jarak Ibu Kota Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten.

Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan
010. Sausu	Sausu	52
011. Torue	Torue	29
012. Balinggi	Malakosa	33
020. Parigi	Masigi	0
021. Parigi Selatan	Dolago	8
022. Parigi Barat	Parigimpuu	4
023. Parigi Utara	Toboli	16
024. Parigi Tengah	Binangga	9
030. Ampibabo	Ampibabo	44
031. Kasimbar	Kasimbar	86
032. Toribulu	Toribulu	75
033. Siniu	Siniu	37
040. Tinombo	Tinombo	167
041. Tinombo Selatan	Maninili	113
042. Sidoan	Sidoan	149
050. Tomini	Tomini	200
051. Mepanga	Mepanga	214
052. Palasa	Palasa	185
060. Moutong	Moutong	290
061. Bolano Lambunu	Lambunu	260
062. Taopa	Taopa	278
063. Bolano	Bolano	255
064. Ongka Malino	Ongka	240

1.2. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi Kekuatan (*Strength*)

Potensi Kekuatan Pengadilan Negeri Parigi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Parigi merupakan unsur FORKOPIMPDA Kab. Parigi Moutong dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kab. Parigi Moutong.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) intern pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.
3. Pengadilan Negeri Parigi memiliki sarana dan prasarana standar untuk melaksanakan tupoksinya dan ruang untuk layanan publik.
4. Telah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta meja Informasi dan Pengaduan untuk memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
5. Memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu ramah anak,

6. Memiliki ruang tunggu bagi pengunjung sidang
7. Memiliki Pos Bakum untuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Parigi dalam melaksanakan Rencana Strategis adalah :

- ASN yang bertugas di Pengadilan Negeri Parigi masih kurang;
- Kurangnya pelatihan-pelatihan yang di laksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang berbasis Teknologi Informasi (TI)
- Masing kurangnya pegawai yang mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja baik untuk mendukung pelaksanaan tupoksi baik pada bagian kepaniteraan maupun pada bagian kesekretariatan.
- Sarana dan prasarana pendukung masih sangat kurang, terutama untuk fasilitas layanan publik.
- Tidak sesuainya antara perencanaan anggaran yang diajukan, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran yang diterima khususnya untuk belanja modal.
- Belum dilaksanakannya sidang keliling karena zitting plaats yang ada kondisinya rusak berat dan belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling.
- Hanya memiliki satu server.
- Wilayah hukum yang sangat luas dan jarak yang sulit/jauh jangkauannya.
- Tegangan listrik yang tidak di normal di Wilayah Parigi dan seringnya pemadaman listrik dari PLN.
- Koneksi internet yang sering terganggu.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Parigi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Parigi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan keadaan perkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Memiliki tanah/lahan kantor yang cukup luas untuk pengembangan pembangunan gedung dan rumah dinas serta penataan tempat parkir baik bagi pegawai maupun pengunjung pengadilan.
 - Telah memiliki bangunan gedung kantor yang memadai.
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Parigi berupa internet, dan website Pengadilan Negeri Parigi.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Parigi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan.

- Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
 - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari *Good Corporate Governance*.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah ASN di Pengadilan Negeri Parigi masih sangat kurang.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Kurangnya jumlah staf pada Pengadilan Negeri Parigi, sehingga proses administrasi dan manajemen peradilan membutuhkan waktu yang lebih lama.
 - Masih ditemukan SDM yang memiliki mekanisme kerja yang lamban, bekerja tidak mempunyai sasaran dan target, kurang tanggap dan proaktif, serta masih adanya pegawai yang kurang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diembannya.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Parigi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga terjadi kekurangan sarana dan prasarana.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis dalam penetapan dan meningkatkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram melalui penataan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau serta kepastian hukum.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur Pengadilan Negeri Parigi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI (2010-2035) yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Parigi.

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Pengadilan Negeri Parigi, yaitu :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Parigi Yang Agung”,

Misi Pengadilan Negeri Parigi, yaitu:

1. Menjaga kemandirian **Pengadilan Negeri Parigi**;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di **Pengadilan Negeri Parigi**;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di **Pengadilan Negeri Parigi**.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Parigi maka harus dirumuskan ke dalam bentuk format yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

A. Tujuan Strategis.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan rangka mencapai visi dan misi pada Pengadilan Negeri Parigi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

B. Sasaran Strategis.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Parigi di bawah ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perdata ➤ Pidana <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perdata ➤ Pidana <p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perdata ➤ Pidana <p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Banding ➤ Kasasi ➤ PK <p>e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p> <p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara on line dalam waktu 1 hari setelah putus.</p>
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)</p>

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam rangka mewujudkan visinya, Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran sebagaimana dipaparkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Reviu Renstra Mahkamah Agung 2020 – 2024. Adapun 8 (delapan) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah; dan
4. Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara di register, sedangkan penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding di atur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum dan merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2014 dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
2. Sidang keliling/zitting plaats; dan
3. Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dilakukan dengan arah kebijakan yaitu mengeluarkan Surat Keputusan KMA dan Surat Edaran KMA tentang batasan waktu penyelesaian perkara baik pada Mahkamah Agung maupun pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Saran Strategis 5 : Meningkatnya Hasil Pembinaan bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, menetapkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan akuntabilitas dan kulaitas pelayanan peradilan bagi masyarakat; dan
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia peradilan; dan
2. Penataan pola promosi dan Mutasi Sumber Daya manusia Peradilan.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Kemandirian anggaran Mahkamah agung;
2. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
3. Pengelolaan manajemen aset di peradilan;
4. Penataan Organisasi dan Tata Laksana; dan
5. Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Parigi

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Parigi menetapkan arah dan kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Menyelesaikan sisa perkara Pidana dan Perdata dengan tepat waktu;
2. Menyelesaikan perkara pidana dan perdata tepat waktu;
3. Meminimalisir sisa perkara ditahun berjalan;
4. Meningkatkan kualitas putusan untuk menghindari upaya hukum lanjutan serta meningkatkan kepuasan terhadap pencari keadilan;
5. Mengupayakan secara maksimal agar perkara anak diselesaikan dengan diversifikasi;
6. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal kualitas layanan.

Untuk mendukung sasaran strategis di atas, Pengadilan Negeri Parigi :

1. Memberikan informasi proses penyelesaian perkara kepada masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
3. Menginformasikan biaya-biaya yang diperlukan dalam berperkara kepada masyarakat umum baik melalui papan informasi maupun melalui website;
4. Menginformasikan keadaan perkara secara online melalui Aplikasi SIPP;
5. Meningkatkan akses layanan publik.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara, Pengadilan Negeri Parigi menetapkan arah kebijakan :

1. Menyampaikan isi putusan secepatnya kepada para pihak;
2. Memaksimalkan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi;

3. Mempercepat proses pengiriman berkas perkara upaya hukum lanjutan;
4. Mempublikasikan putusan perkara secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2014, Pengadilan Negeri Parigi menetapkan arah kebijakan yaitu :

1. Menyelesaikan perkara prodeo secepatnya;
2. Mengupayakan pelaksanaan Sidang keliling/zitting plaats; dan
3. Membebaskan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (yang memenuhi kriteria).

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran stretegis : Meningkatkan Kepatuhan Putusan Pengadilan, Pengadilan Negeri Parigi menetapkan arah kebijakan : Melaksanakan eksekusi tepat waktu atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.*

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam sasaran strategis tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Kerangka Regulasi pada Pengadilan Negeri Parigi mengacu pada Kerangka Regulasi Mahkamah Agung sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan Indonesia. Kerangka Regulasi ini yang kemudian menjadi pedoman bagi Pengadilan Negeri Parigi dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan (2020 – 2024).

Secara umum Kerangka Regulasi tersebut adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I;

8. Keputusan Menteri;
9. Peraturan lainnya yang berkaitan.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Parigi sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai struktur organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Negeri Parigi, diantaranya :

1. Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

Tugas dan Fungsinya :

- Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan mendisposisi surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.
- Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. Wakil Ketua

Tugas dan fungsinya :

- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- Melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengawas hakim dan pegawai secara internal serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

- Menunjuk hakim dalam perkara perdata permohonan dan pidana tipiring/lalu lintas.

3. Majelis Hakim

Tugas dan Fungsinya :

- Menetapkan hari sidang.
- Mengeluarkan Pemerintah Penahanan dengan Penetapan terhadap diri terdakwa jika dipandang perlu.
- Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Hakim dapat menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- Hakim bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara yang sudah putus.
- Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya.

4. Panitera

Tugas dan Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Panitera Muda Perdata

Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan administrasi perkara perdata.
- Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan perdata.
- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.
- Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register keperdataan.
- Membuat penetapan-penetapan perkara.
- Membuat berta acara sidang.
- Pengetikan putusan.
- Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).
- Minutasi Perkara.
- Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuasaan hukum tetap dan telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana

Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan administrasi perkara Pidana.
- Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan Pidana.
- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.
- Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register Pidana.
- Membuat penetapan-penetapan perkara.
- Membuat berta acara sidang.
- Pengetikan putusan.
- Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).
- Minutasi Perkara.
- Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuasaan hukum tetap dan telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum

Tugas dan Fungsi :

- Mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara.
- Menyusun laporan perkara bulanan, caturwulan, semester dan Tahunan.
- Menengirim hasil evaluasi dan laporan ke Pengadilan Tinggi.
- Menyimpan arsip berkas perkara.

8. Sekretaris

Tugas dan Fungsi :

- Menyusun dan membuat Program rencana kerja Tahunan.
- Mengelola Anggaran Tahun berjalan.
- Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi bidang kesekretariatan.
- Melaksanakan kordinasi ke Pengadilan Tinggi.

9. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.
- Melakukan Pengujian Surat Perintah Pembayaran.
- Mendatangi Surat Perintah Membayar.
- Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN.
- Membuat Laporan-laporan keuangan.
- Mengelola Aplikasi Keuangan.
- Melaksanakan tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, pengarsipan surat-menyurat dan kelengkapan peralatan kantor/barang-barang inventaris.
- Melaksanakan Rekonsiliasi BMN semester ke KPKNL.
- Membuat laporan urusan umum.
- Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan bawahan.

10. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana

Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan Tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Parigi.
- Meneliti surat-surat masuk.
- Menyiapkan bahan laporan dan bahan-bahan rapat.

- Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, mutasi dll.
- Penataan organisasi dan tata laksana.

11. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Program Kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja pada Pengadilan Negeri Parigi di dukung dengan program-program pendanaan seperti yang tercantum dalam DIPA, sebagai :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Sumber Dana APBN-DIPA 03, Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (Sumber Dana APBN-DIPA 01, Unit Eselon I : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I (Sumber Dana APBN-DIPA 01, Unit Eselon I : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I).

4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020-2024, diuraikan dalam Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PARIGI**

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel.	Persentase pencari keadilan yang puas terhadap proses dan layanan peradilan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan: • Perdata • Pidana Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : • Perdata • Pidana Persentase penurunan sisa perkara: • Perdata • Pidana Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK - Perdata - Pidana Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	90 %	59.584.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
						80%	90%	95%	97,5%	100%					
2.	Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	90%	95%	97,5%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu	Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	90 %	59.584.000
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2,5%	3%	5%	7,5%	10%					
					Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu										
					• Perdata	80%	90%	95 %	97%	97%					
					• Pidana	80%	90%	95%	97%	97%					
					Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah di putus.										
					- Perdata	75%	80%	85%	90%	95%					
					- Pidana	75%	80%	85%	90%	95%					

BAB IV

PENUTUP

Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020-2024 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Parigi.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 15 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020-2024 akan tetap melanjutkan program-program untuk mendukung reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui penguatan kapabilitas dan manajemen SDM serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program Pengadilan Negeri Parigi selama Tahun 2020-2024 diperlukan dukungan baik dari segi anggaran maupun penambahan sumber daya manusia yang handal.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Parigi pada periode 2020-2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan.